

## **LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK DKI PERIODE TAHUN 2012**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pondasi dari bisnis yang transparan, sehat dan beretika. UUS Bank DKI yakin dengan adanya penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya sehingga dalam jangka panjang UUS Bank DKI dapat terus beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Berangkat dari keyakinan tersebut, penerapan GCG merupakan komitmen UUS Bank DKI dalam mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan GCG pada UUS Bank DKI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang GCG.

Guna mencapai tingkat penerapan GCG secara maksimal, UUS Bank DKI berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional perbankan yang sejalan dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip GCG tersebut yaitu :

- T** = *transparency* (transparansi), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan;
- A** = *accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif;
- R** = *responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- P** = *professional* (profesional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah;
- F** = *fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada industri perbankan syariah, diharapkan pengelolaan bank dapat dilakukan secara profesional, transparan dan efisien, dan seluruh keputusan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan terbitnya ketentuan tentang penerapan GCG pada industri keuangan syariah, maka penerapan GCG pada UUS Bank DKI dilakukan antara lain dengan :

1. Penetapan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan Bank DKI.

**Visi :**

“Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan”

**Misi :**

“Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi *stakeholders* melalui pelayanan terpadu dan profesional.”

**Nilai Budaya Perusahaan** merupakan pedoman perilaku bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank DKI, terdiri dari 7 (tujuh) Nilai KТПP DKI yaitu :

- a. **Komitmen** : menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati.
- b. **Teamwork** : kerja sama yang didasari semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik.
- c. **Profesional** : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir.
- d. **Pelayanan** : memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan.
- e. **Disiplin** : melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat.
- f. **Kerja keras** : melaksanakan tugas dengan segala daya upaya untuk mencapai hasil yang terbaik.
- g. **Integritas** : membangun kepercayaan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan.

Implementasi dari visi dan misi, bagi UUS Bank DKI diwujudkan melalui upaya penyediaan produk dan layanan perbankan yang profesional, cepat, ramah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bagi UUS Bank DKI, visi, misi maupun nilai-nilai perusahaan harus secara istiqomah dijalankan karena sesuai dengan prinsip yang dianut oleh insan syariah yaitu Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah dan Tabligh.

2. Penetapan tujuan strategis jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
3. Pelaksanaan penilaian / *self assessment* pelaksanaan GCG oleh UUS Bank DKI.
4. Pelatihan internal dan eksternal kepada karyawan UUS Bank DKI dengan melibatkan berbagai instansi pendidikan dan pelatihan yang berpengalaman.
5. Penyusunan Buku Pedoman Kerja Direksi Bank DKI, Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta buku pedoman lainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah.

## PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS BANK DKI

#### a. Kriteria dan Independensi Direktur Supervisi UUS

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal 15 Juli 2010 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, PT. Bank DKI telah mengangkat Bapak Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, dengan tugas dan tanggung jawab merangkap sebagai Direktur Supervisi UUS, yang melakukan supervisi terhadap Grup Syariah (GSY) dan memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan Prinsip Syariah. Penunjukan Direktur Pemasaran sekaligus Direktur UUS ini telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai surat Nomor 93/DIR/GSM/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Bank DKI.

Penunjukan Direktur Pemasaran Bank DKI telah melalui *fit and proper test* Bank Indonesia, dalam kaitannya sebagai Direktur UUS telah dilakukan wawancara dengan Bank Indonesia tanggal 13 Oktober 2011 sesuai Surat Nomor 13/75/DpbS/TPrzS tanggal 11 Oktober 2011 perihal Undangan Wawancara Direktur yang Bertanggung Jawab terhadap Unit Usaha Syariah (Direktur UUS) Bank Saudara. Berdasarkan Surat Nomor 13/1982/DPbS tanggal 14 Oktober 2011, Bank Indonesia telah menyatakan bahwa Bapak Mulyatno Wibowo dapat menjabat sebagai Direktur UUS Bank DKI.

#### b. Profil Direktur Supervisi UUS



**Mulyatno Wibowo, SE, MBA**  
Direktur Pemasaran Bank DKI  
( Direktur Supervisi UUS )

Warga Negara Indonesia, Kelahiran Yogyakarta 6 Juli 1965. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank DKI sejak 15 Juli 2010. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada kemudian meraih *Master of Business Administration* di *University of Wisconsin, Milwaukee, Amerika Serikat*.

Mengawali karir di Bank Pembangunan Indonesia tahun 1990 sebagai *trainee for management development program* dengan jabatan yg pernah diemban di antaranya Relationship Manager dan Manager of Finance and Banking Services.

Kemudian bergabung ke Bank Mandiri saat Bapindo merger, dengan jabatan yang diemban diantaranya Senior Product Specialist Trade Finance and Services Division, Senior Relationship Manager Corporate Funding Division, Senior Relationship Manager di Corporate Relationship Management, Vice President Credit Analyst di Corporate Banking II Group, Vice President Relationship Management di Corporate Banking III, terakhir menjadi Senior Vice President Head Of Corporate Financing Division di Indonesia Eximbank.

Selama tahun 2012, Direktur Supervisi UUS berupaya meningkatkan pengetahuan melalui beberapa seminar dan atau pelatihan, antara lain :

Waktu	Seminar/Pelatihan	Penyelenggara
18 Januari 2012	Seminar Peningkatan Performa Industri Keuangan melalui Independensi dan Profesionalitas Otoritas Jasa Keuangan	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
16 s/d 18 Juli 2012	<i>The 1st International Conference on Financial Inclusion Summit 2012</i>	GP Anshor dan Bank Indonesia
29 Oktober s/d 2 November 2012	Seminar dan Training Internasional " <i>Housing Finance Management 2012</i> "	PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dan HDFC-India
8 s/d 9 November 2012	<i>The 11th Annual Asia Pasific Summit 2012</i>	Morgan Stanley
3 Desember 2012	Seminar BPDSI ; Strategi Penguatan BPD ke Depan untuk meningkatkan Daya Saing dalam Ekonomi Global	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)

### c. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi UUS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Supervisi UUS yang diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Direksi Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu :

- 1) Melakukan supervisi terhadap Grup Syariah.
- 2) Memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah Bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Direktur UUS dapat merangkap tugas lainnya sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam menjalankan tugasnya untuk mensupervisi kegiatan bisnis UUS Bank DKI, Direktur Supervisi UUS dibantu oleh pejabat UUS, yaitu Pemimpin Grup Syariah beserta jajarannya.

#### d. Profil Pemimpin Grup Syariah



**Harijanto, SE, MSi**  
Pemimpin Grup Syariah

Warga Negara Indonesia, kelahiran Kediri 10 Juni 1962. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Syariah sejak Desember 2010. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jember kemudian meraih *Master of Science* di Universitas Gajah Mada bidang Manajemen Agribisnis. Mengawali karir di Bank Rakyat Indonesia sebagai Staf Devisa Divisi International tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997 menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian *International Trade Service* di Kantor Cabang Khusus BRI di Jakarta.

Pada tahun 1999 menjadi Pemimpin Cabang BRI Tanjung Selor Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2002, beliau mengawali karir di bank syariah sebagai Pemimpin Cabang BRI Syariah Serang. Pada tahun 2004, menjabat sebagai Pemimpin Cabang BRI Syariah Mampang, Jakarta. Pada tahun 2009, menjabat sebagai Pemimpin Grup Audit di Kantor Inspeksi BRI Makasar.

Selama tahun 2012, Pemimpin Grup Syariah berupaya meningkatkan pengetahuan melalui beberapa seminar dan atau pelatihan, antara lain :

Waktu	Seminar/Pelatihan	Penyelenggara
25 Februari 2012	Workshop Pra Penyusunan <i>Information Technology Strategic Planning</i> (ITSP)	Bank DKI
21 s/d 22 Maret 2012	Workshop Panduan Penyusunan Laporan Profil Risiko Pada Unit Usaha Syariah	Risk Management Guard (RMG)
6 Juni 2012	Seminar Nasional "Mengkritisi UU No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dari Berbagai Aspek"	Forum Kajian dan Konsultasi Pertanahan (FKKP)
19 Desember 2012	Workshop Pentingnya <i>Brand &amp; Product Image</i> dalam Meningkatkan <i>Positioning</i> Produk Bank DKI	Bank DKI dan Frontier

#### e. Strategi Pengembangan UUS Bank DKI

UUS Bank DKI melaksanakan strategi bisnis melalui perannya sebagai *agent of development*, dengan menjadikan segmen produktif baik korporasi maupun menengah sebagai *engine of growth* serta segmen konsumen dan mikro-kecil sebagai *agent of profit stability*. Sesuai dengan arahan Manajemen Bank DKI, strategi bisnis UUS Bank DKI adalah mengembangkan produk-produk *micro banking*, produk Tabungan Taharoh, optimalisasi produk pembiayaan Gerai Emas iB, program pemasaran terpadu KPR iB, kerjasama pembiayaan dengan *multifinance* dan LKM lainnya.

Di samping itu UUS Bank DKI akan melakukan pengembangan jaringan kantor baru untuk mendukung pengembangan produk *micro banking* serta penetrasi pemasaran di jaringan pasar yang dimiliki PD Pasar Jaya. UUS Bank DKI tetap memonitor penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bekerja sama dengan Grup Supervisi Kredit Bank DKI.

Sesuai dengan arahan strategis yang disampaikan oleh Manajemen Bank DKI, berikut beberapa kebijakan pengembangan UUS Bank DKI :

- 1) Mengembangkan dan menyempurnakan produk-produk *micro banking* syariah bekerjasama dengan Unit Mikro Banking Grup Ritel.
- 2) Melaksanakan promosi dalam rangka memasarkan produk Gerai Emas iB (Rahn), Talangan Haji, dan KMG Umroh bekerjasama dengan Korpri Pemda DKI secara lebih intensif baik melalui media cetak , spanduk maupun media elektronik.

- 3) Optimalisasi pemasaran produk Gerai Emas (Rahn) iB Bank DKI di semua jaringan layanan BDKI Syariah.
- 4) Menjalin kerjasama dengan asosiasi pengusaha UMKM, developer, *multifinance*, induk koperasi, Sudin UMKM, Kementerian Koperasi dan lain-lain.
- 5) Melakukan monitoring dan updating mengenai profil risiko yang mungkin timbul beserta mitigasi risiko melalui ERM.
- 6) Optimalisasi penghimpunan dana tabungan haji dan umroh (Taharoh) melalui solicit yang intensif kepada Guru-guru dan Pegawai Pemda DKI.
- 7) Program 1 on 1 Pasar Jaya berupa program penetrasi pemasaran kepada para pedagang di jaringan PD Pasar Jaya untuk setiap untuk setiap kantor Cabang/Capem minimal 1 pasar.
- 8) Penyiapan dan pembukaan cabang/capem baru syariah untuk mendukung pengembangan *micro banking* syariah.
- 9) Melakukan evaluasi & penyempurnaan terhadap *Core Banking System* UUS Bank DKI, dalam rangka pengembangannya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan produk dan sistem pelaporan yang *update* dan akurat.
- 10) Bekerjasama dengan Grup Supervisi Kredit, Grup Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Grup Audit Internal serta pihak eksternal yang terkait dalam rangka penyelesaian pembiayaan debitur bermasalah.
- 11) Meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Syariah untuk mencapai target pertumbuhan bisnis melalui antara lain :
  - i. Program *Officer Development Program, Supervisor Development Program dan Manager Development Program* secara berkesinambungan, serta program diklat yang terkait langsung dengan produk yang dikembangkan seperti diklat penaksir Gerai Emas, SDM untuk *Micro Banking* dan lain-lain.
  - ii. Pengembangan struktur organisasi karena adanya pemisahan fungsi akuntansi dan teknologi dan penambahan satu divisi yaitu Divisi Pembiayaan Mikro Syariah.
  - iii. Melengkapi kekurangan SDM Syariah dalam rangka *Micro Banking* dan lain-lain.
  - iv. Bekerjasama dengan GSM untuk pengembangan *Sales Academy* untuk *Sharia Micro Banking* (Program pelatihan khusus untuk mencetak tenaga pemasaran pembiayaan mikro syariah yang handal ).

## **2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH UUS BANK DKI**

### **a. Komposisi, Independensi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

UUS Bank DKI memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk di antaranya adalah 1 (satu) orang Ketua DPS. Seluruh DPS UUS Bank DKI memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga dapat mendukung kemampuan DPS dalam melakukan

pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran dan operasional UUS Bank DKI.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS dan tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berikut komposisi DPS UUS Bank DKI :

No	Nama DPS	Jabatan	Rangkap Jabatan DPS
1	KH. Munzir Tamam, MA	Ketua	Selama tahun 2012, Beliau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah.
2	Dr. Surahman Hidayat, MA	Anggota	Selama tahun 2012, Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di Asuransi Bumida Syariah dan Tokyo Marine Indonesia
3	Kanny Hidayat, SE, Ak., MA	Anggota	Selama tahun 2012, Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di PT. Bank Mega Syariah Indonesia, PT. Asuransi Mega Umum, PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Bahana Artha Ventura.

Adapun tugas dan tanggung jawab DPS yang diatur dalam Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu :

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - i. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
  - ii. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
  - iii. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
  - iv. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
  - v. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
  - vi. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

- 4) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran berakhir.
- 5) Mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
- 6) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS pada Laporan Pelaksanaan GCG.

**b. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah**

No	Nama DPS	Rekomendasi DSN-MUI	Persetujuan RUPS
1	KH. Munzir Tamam, MA	Surat dari DSN-MUI Nomor U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Keanggotaan DPS Bank DKI Syariah	Akta Nomor 29 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
2	Dr. Surahman Hidayat, MA	Surat dari DSN-MUI Nomor U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Keanggotaan DPS Bank DKI Syariah	Akta Nomor 29 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
3	Kanny Hidayat, SE, Ak., MA	Surat dari DSN-MUI Nomor U-008/DSN-MUI/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Keanggotaan DPS Bank DKI Syariah	Akta Nomor 29 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank DKI tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH

No	Nama DPS	Jabatan	Periode Jabatan	
			Diangkat	Berakhir
1	KH. Munzir Tamam, MA	Ketua	02 Februari 2010	01 Februari 2013
2	Dr. Surahman Hidayat, MA	Anggota	02 Februari 2010	01 Februari 2013
3	Kanny Hidayat, SE, Ak., MA	Anggota	02 Februari 2010	01 Februari 2013

Terkait masa jabatan DPS yang berakhir pada 01 Februari 2013, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank DKI pada tanggal 25 Januari 2013 serta memperhatikan Surat Rekomendasi dan Penetapan DPS Bank DKI Unit Usaha Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor U-457/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012,



RUPS-LB telah menyetujui perpanjangan masa jabatan DPS selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 02 Februari 2013 sampai dengan 01 Februari 2016. Keputusan tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai surat Nomor 274/DIR/GSY/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.

### c. Profil Dewan Pengawas Syariah



**KH. Munzir Tamam, MA**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 05 Mei 1939. Menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah sejak 20 Juni 2008. Meraih gelar S1/S2 bidang syariah di *Baghdad University*, Iraq. Sebelum menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank DKI pernah menjadi pengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam Swasta, menjadi Ketua Syariah PWNU DKI Jakarta, Dewan Pengawas Syariah BPRS Syariah Wakalumi, Anggota DPR-RI, Anggota MPP-PPP, Ketua MPW PPP DKI Jakarta & Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta.



**Dr. Surahman Hidayat, MA**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga negara Indonesia, lahir di Ciamis pada tanggal 3 Mei 1957. Menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak 03 Juli 2006. Meraih gelar Doktor bidang Kebijakan Hukum Islam (Kebijakan Ekonomi Syariah) di *Al-Azhar University, Cairo*. Sebelum menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank DKI pernah menjadi Ketua Umum HPMI Mesir, Anggota Dewan Pendiri Badan Wakaf Mahasiswa Indonesia (BWI) di Mesir, Penasihat & Anggota Dewan Pakar Syariah Economics & Banking Institute (SEBI) Jakarta. Narasumber seminar Mahasiswa Indonesia & Malaysia di Amerika Serikat, tahun 2000.



**Kanny Hidayat, SE, Ak., MA**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 1966. Menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak berdirinya Unit Usaha Syariah pada tanggal 16 Maret 2004. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Master Ekonomi Islam di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beliau pernah menjabat sebagai *Assistant Vice President* - PT Danareksa Investment Management, PT Andalan Artha Advisindo (Triple A) Securities, PT Danareksa (Persero), Anggota Komite Akuntansi Syariah & Ikatan Akuntansi Indonesia dan lain sebagainya.

#### d. Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	3	407
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	-	-
Total	3	407

\*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

DPS UUS Bank DKI tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi. DPS UUS Bank DKI juga tidak pernah memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Dalam hal pembiayaan yang diajukan oleh DPS kepada UUS Bank DKI tetap diproses dan dianalisa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### e. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2012, DPS UUS Bank DKI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi

Nomor 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 bahwa Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Berikut daftar kehadiran rapat DPS :

No	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Prosentasi Kehadiran
1	KH. Munzir Tamam, MA	Ketua	9	64,29 %
2	Dr. Surahman Hidayat, MA	Anggota	11	78,57 %
3	Kanny Hidayat, SE, Ak., MA	Anggota	13	92,86 %
<b>Jumlah Rapat</b>			<b>14</b>	

DPS yang tidak bisa maksimal untuk menghadiri rapat DPS UUS Bank DKI, yaitu ; KH. Munzir Tamam, MA dan Kanny Hidayat, SE, Ak., MA disebabkan sakit serta Dr. Surahman Hidayat, MA disebabkan keperluan dinas ke luar negeri dan luar daerah. Untuk memenuhi pelaksanaan prinsip GCG di UUS Bank DKI, dokumen rapat DPS yang terdiri dari notulen rapat dan/atau opini DPS dikirimkan secara sirkuler untuk mendapat koreksi (perbaikan) dan persetujuan dari seluruh anggota DPS sehingga keputusan dan opini yang diambil dalam rapat DPS UUS Bank DKI telah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS.

Seluruh keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, notulen rapat diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi UUS Bank DKI dan Direktur UUS.

Adapun daftar agenda rapat DPS sepanjang tahun 2012, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal/Bulan	Agenda
1	20 Januari 2012	Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan DPS dan <i>Opinion Request</i>
2	23 Februari 2012	Review Pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) dan <i>Opinion Request</i>
3	22 Maret 2012	Finalisasi Surat Dewan Pengawas Syariah terkait Permohonan Penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
4	13 April 2012	Finalisasi Opini Pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) dan <i>Opinion Request</i>
5	21 Mei 2012	Pembebanan Biaya Administrasi Bulanan pada Tabungan iB Mudharabah dan <i>Opinion Request</i>
6	26 Juni 2012	Pembiayaan Bank Syariah kepada Jasa Keuangan Konvensional dan <i>Opinion Request</i>
7	24 Juli 2012	Pembiayaan Modal Kerja dan <i>Opinion Request</i>
8	28 Agustus 2012	Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan DPS dan Pembiayaan Sindikasi
9	25 September 2012	Laporan Profil Risiko UUS dan <i>Opinion Request</i>
10	18 Oktober 2012	Pembiayaan Mikro iB

No	Tanggal/Bulan	Agenda
11	6 November 2012	Finalisasi Draft Akad Mikro iB
12	9 November 2012	Finalisasi Opini Mikro iB (LARIS iB)
13	13 Desember 2012	Perubahan Tarif Jasa Operasional dan Pembiayaan UUS
14	19 Desember 2012	Pembiayaan Mall

#### f. Opini Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2012, DPS telah membuat sebanyak 30 (tiga puluh) opini terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Opini DPS dibuat dalam 2 (dua) format, yaitu ;

- 1) Opini tersendiri ; dan
- 2) Opini yang menyatu dengan notulen rapat.

Adapun daftar Opini DPS sepanjang tahun 2012, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Opini
1	20 Januari 2012	Pembiayaan Kepada Perusahaan Asuransi
2	20 Januari 2012	Pemberian Hadiah Bagi Wakif (Wakaf Uang)
3	20 Januari 2012	Pemindahan Dana Retensi
4	22 Februari 2012	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Penghimpunan Dana Semester 2 tahun 2011
5	22 Februari 2012	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembiayaan Semester 2 tahun 2011
6	23 Februari 2012	Beban Administrasi pada Tabungan iB Mudharabah
7	23 Februari 2012	Penjaminan terhadap objek yang tidak dikunjungi secara fisik
8	23 Februari 2012	Biaya Administrasi Bank Garansi
9	23 Februari 2012	Review DPS Tentang Talangan Haji
10	23 Februari 2012	Hukum Menahan Barang yang telah dibeli secara kredit ( <i>muajjal</i> ) atau cicil ( <i>taqsith</i> )
11	23 Februari 2012	Pembiayaan Bisnis Perhotelan
12	13 April 2012	Akad Ba'i terhadap Tanah/Bangunan yang telah dimiliki melalui Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB)
13	11 Mei 2012	<i>Circular Opinion Request</i> Pembiayaan Murabahah
14	14 Mei 2012	Pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji)

No	Tanggal	Opini
15	21 Mei 2012	Pembebanan Biaya Administrasi Bulanan pada Tabungan iB Mudharabah
16	21 Mei 2012	Asuransi Syariah
17	26 Juni 2012	Tindaklanjut Surat DSN-MUI Nomor : U-029/DSN-MUI/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perihal <i>Ta'limat</i> tentang Pembiayaan Bank Syariah kepada Jasa Keuangan Konvensional
18	26 Juni 2012	Program Pembayaran Bagi Hasil Di Muka untuk Produk Dana Pihak Ketiga Bank DKI Syariah
19	24 Juli 2012	Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Musyarakah
20	16 Agustus 2012	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Penghimpunan Dana Semester 1 tahun 2012
21	16 Agustus 2012	Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembiayaan Semester 1 tahun 2012
22	25 September 2012	Ta'widh dan Ta'zir Pembiayaan Sindikasi
23	9 November 2012	Finalisasi Pembiayaan Mikro iB
24	9 November 2012	Akad yang tepat untuk Pembiayaan Kepada <i>Multifinance</i> Syariah
25	9 November 2012	Biaya administrasi untuk pelunasan dipercepat pembiayaan Musyarakah/Mudharabah
26	27 November 2012	Produk LARIS 25 iB, LARIS 75 iB dan LARIS 500 iB
27	27 November 2012	Produk Berkah 25 iB, Berkah 75 iB dan Berkah 500 iB
28	13 Desember 2012	Pembebanan Biaya Administrasi Pembiayaan Secara Proporsional
29	13 Desember 2012	Tanggapan DPS terhadap Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 215 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Produk dan Layanan Bank DKI.
30	13 Desember 2012	<i>Fee</i> dari Perusahaan Asuransi

#### **g. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah**

DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi seluruh Unit Kerja UUS Bank DKI. Selain agenda rapat dan pemeriksaan (review), DPS UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan kepada Grup Syariah, Cabang dan Capem Syariah dalam rangka pembinaan serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan sesuai kebutuhan. Aktivitas kunjungan DPS terangkum dalam Laporan Kunjungan DPS yang ditandatangani oleh pimpinan unit yang dikunjungi.

UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk semester I dan II Tahun 2012 kepada Bank Indonesia melalui surat Nomor 1520/GSY/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan 436/GSY/II/2013 tanggal 26 Februari 2013, DSN-MUI melalui surat Nomor 1521/GSY/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 & 437/GSY/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 serta kepada pihak terkait lainnya.

Selama tahun 2012, DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS Bank DKI sebagai berikut ;

- 1) Pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012, DPS telah melakukan *on-site review* pada Grup Syariah, Kantor Cabang Syariah Wahid Hasyim, Kantor Cabang Syariah Pondok Indah dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) UUS Bank DKI, yaitu KCP Matraman, KCP Bekasi, KCP Margonda Depok, KCP Serpong dan KCP Ciledug. Pelaksanaan *on-site review* dilakukan bersama dengan 1 (satu) orang staf pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dari UUS Bank DKI.
- 2) DPS melakukan uji petik dalam beberapa *on-site review* atas transaksi yang dilakukan oleh UUS Bank DKI. Uji petik sampel dilakukan untuk setiap akad yang digunakan dalam perjanjian penghimpunan dana pihak ketiga dan perjanjian pembiayaan serta beberapa sampel lain jika diperlukan, misalnya Bank Garansi, keputusan spesial nisbah, Gerai Emas iB, KPR iB, Pembiayaan iB Modal Kerja, Pembiayaan iB Multiguna dan lain sebagainya.
- 3) Kesimpulan dari laporan tersebut adalah bahwa secara umum kegiatan operasional pembiayaan, dana pihak ketiga, produk dan jasa UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
- 4) DPS juga telah melakukan review terhadap ;
  - i. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Konsumen Syariah yang merupakan Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 68 Tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang mencakup pedoman dalam pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB), Pembiayaan Multi Guna (KMG iB), Pembiayaan Beragunan Tunai dan Pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji).
  - ii. Review terhadap Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan *Linkage* Syariah yang merupakan Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 69 Tahun 2012 tanggal 25 Mei 2012 yang mencakup pedoman dalam pembiayaan *Linkage* Syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan (*multifinance*, pegadaian, modal ventura), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi/BMT.

Hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam buku pedoman perusahaan dimaksud.

Pada tahun 2012, DPS telah mengirimkan surat kepada DSN-MUI untuk meminta penjelasan terkait Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Tabungan pada Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah angka 5. Hasilnya adalah, dengan memperhatikan Surat DSN-MUI Nomor U-167/DSN-MUI/IV/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penjelasan Fatwa DSN-MUI, maka pembebanan biaya administrasi bulanan pada Tabungan iB Simpeda dengan Akad Mudharabah dapat dilakukan oleh UUS Bank DKI.

Dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS dan Grup Audit Intern (GAI) sebagaimana surat Bank Indonesia Nomor 14/763/DPbS tanggal 24 April 2012 perihal Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Unit Usaha Syariah Bank DKI, UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS per-semester dan Notulen Rapat DPS kepada Direktur Supervisi UUS, Grup Audit Intern, Dewan Komisaris, Grup Manajemen Risiko Kredit serta Divisi Kepatuhan Bank DKI. Selain itu, UUS Bank DKI juga telah menyampaikan Laporan Aktivitas DPS kepada Direksi Bank DKI yang menginformasikan aktivitas kunjungan DPS ke unit kerja UUS, aktivitas rapat dan opini-opini yang telah disetujui DPS.

### **3. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UUS BANK DKI**

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester 1 dan 2 tahun 2012, DPS UUS Bank DKI menyatakan bahwa secara umum aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS Bank DKI telah sesuai dengan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Dalam hal pemasaran produk baru, UUS Bank DKI telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS yang tercantum dalam dokumen notulen rapat DPS maupun dokumen opini DPS tersendiri. Misalnya, Pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) dengan menggunakan Akad Ijarah dan Akad Qardh sudah mendapat persetujuan dari DPS yang tercantum dalam Opini DPS Nomor 08/OPINI/DPS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.

Penyelesaian Sengketa di dalam akad pembiayaan selalu mengutamakan jalur musyawarah antara UUS Bank DKI dan nasabah. Bilamana jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka UUS Bank DKI dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **4. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI UUS BANK DKI**

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya melalui Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Komersial dan Kebijakan Prosedur Pembiayaan *Linkage*. UUS Bank DKI bersama Grup Manajemen Risiko mengevaluasi dan melakukan *risk assessment* terhadap berbagai aspek atas setiap proposal pembiayaan segmen komersial (termasuk *linkage*) yang diajukan oleh unit bisnis dengan fokus pada analisa kuantitatif, menentukan *covenant* dan menentukan *critical term dan conditions*.

Sedangkan dalam hal penyelesaian permasalahan pembiayaan, UUS Bank DKI tetap melakukan pemantauan permasalahan pembiayaan yang berkoordinasi dengan Grup Supervisi Kredit Bank DKI.

UUS Bank DKI telah menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan depositan inti, serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar, Laporan 25 Deposit Inti (LBBU) dan lain sebagainya.

Terkait dengan kompetensi di bidang analisa dan proses pembiayaan, UUS Bank DKI selalu berupaya mengembangkan pengetahuan dan kompetensi bagi karyawan yang bertugas di pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal, seperti : Pelatihan Bisnis Pertambangan, Pelatihan *Commercial Banking*, Pelatihan Strategi Peningkatan Daya Saing Penyaluran Kredit/Pembiayaan, Pelatihan Aspek Hukum dan Perikatan Bank Syariah, Pelatihan Pembiayaan Mikro, Pelatihan Pembiayaan Konsumer dan *Linkage* Syariah, Pelatihan Pembiayaan Sindikasi, Sertifikasi Manajemen Risiko, Pelatihan *Fiqih Hybrid Contract* dan lain sebagainya.

Selama tahun 2012, UUS Bank DKI tidak pernah memberikan fasilitas khusus terkait dengan penghimpunan dana untuk depositan inti. Seluruh depositan termasuk depositan inti dapat diberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah tergantung pada besaran nominal deposito dan tingkat nisbah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diputus bersama dalam rapat ALCO.

Di tahun 2012, Direksi Bank DKI menyatakan komitmen terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagai implementasi atas Kode Etik Perusahaan dalam bentuk Instruksi Direksi Nomor 01/Ins-Dir/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang salah satunya menyatakan bahwa seluruh karyawan Bank DKI dalam setiap tingkatan dan jenjang organisasi wajib mengimplementasikan komitmen tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari *stakeholders* Bank DKI seperti nasabah, debitur, rekanan/mitra, dan pihak ketiga lainnya demi mewujudkan praktek bisnis yang bermartabat dan beretika.

Bagi UUS Bank DKI komitmen ini diimplementasikan salah satunya dalam bentuk pencantuman larangan pemberian gratifikasi pada surat-surat yang disampaikan kepada nasabah, rekanan/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya antara lain dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Nota Kesepahaman, dan lain-lain yang telah dilaksanakan oleh unit kerja UUS Bank DKI.

## **5. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN UUS BANK DKI, LAPORAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI SERTA PELAPORAN INTERNAL**

Melalui Kantor Pusat Bank DKI, UUS Bank DKI telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Bank DKI di tahun 2012 pada beberapa surat kabar, antara lain Koran Tempo & Investor Daily. Laporan Keuangan UUS Bank DKI yang berakhir per 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja (Ernst and Young).



Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Bank DKI sesuai dengan surat Nomor 4/DK/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2012.

No	Materi Publikasi	Tanggal / Bulan	Media
1	Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode Desember 2011	31 Maret 2012	Koran Tempo
2	Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode Maret 2012	30 April 2012	Investor Daily
3	Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode Juni 2012	30 Juli 2012	Koran Tempo
4	Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI (termasuk UUS Bank DKI) Periode September 2012	14 November 2012	Investor Daily

UUS Bank DKI memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai dan didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten melalui proses rekrutmen yang ketat oleh Grup Sumber Daya Manusia. Setiap Pelaporan Internal UUS disampaikan kepada pihak terkait melalui Internet (*email corporate*).

Selama tahun 2012, laporan-laporan internal UUS Bank DKI di antaranya :

No	Nama Laporan	Frekuensi	Deskripsi
<b>A</b>	<b>Keuangan dan Akuntansi</b>		
1	Laporan Kinerja Cabang dan Capem Syariah	Bulanan	Laporan terhadap kinerja unit di UUS meliputi ; Aset, DPK, Pembiayaan, Laba dan lainnya ke <i>Group Head</i> dan/atau Direktur Supervisi UUS
2	Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran	Triwulanan	Laporan terhadap pencapaian sasaran kinerja UUS
3	Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)	Bulanan	Laporan mengenai data keuangan UUS
4	Laporan Harian Bank Umum (LHBU), Form 102, Form 201 dan Form 604	Harian	Form 102 (PUAS), Form 201 (Transaksi TOD/TOM/SPOT), Form 604 (Deposito Investasi Mudharabah)
5	Laporan Berkala Bank Umum (LBBU)	Mingguan	Laporan Mengenai Neraca, Laba/Rugi dan lainnya UUS
6	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Bulanan	Laporan terkait tingkat kesehatan UUS
7	Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)	Bulanan	Laporan terkait transaksi ATM
8	Laporan Keuangan Publikasi	Triwulanan	Laporan Mengenai Neraca, Laba/Rugi dan lainnya UUS
9	Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang Terkait dengan Bank	Bulanan	

No	Nama Laporan	Frekuensi	Deskripsi
10	Laporan <i>Maturity Profile</i>	Bulanan	Laporan Sisa Umur Rekening Deposito dan Pembiayaan
11	Laporan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Bulanan	Laporan mengenai aktiva dalam neraca perbankan yang diperhitungkan dengan bobot prosentasi sebagai faktor resiko
12	Laporan Pendapatan Pembiayaan	Bulanan	Laporan terhadap kinerja unit di UUS meliputi ; Aset, DPK, Pembiayaan, Laba dan lainnya ke <i>Group Head</i> dan dan/atau Direktur Supervisi UUS
13	Laporan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Bulanan	Laporan terkait pembiayaan berkualitas rendah dan bermasalah
14	Laporan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	Bulanan	Laporan terkait penyisihan cadangan untuk pembiayaan
15	Laporan Kolektibilitas Menurut Sektor Ekonomi	Bulanan	Laporan terkait kualitas pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi
16	Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar	Bulanan	Laporan terkait nasabah pembiayaan inti
17	Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar dengan Kolektibilitas 5/Macet	Bulanan	Laporan terkait nasabah pembiayaan bermasalah
18	Realisasi Pembiayaan Infrastruktur & Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)	Bulanan	Laporan terkait realisasi pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai infrastruktur, alutsista serta KUR iB
19	Laporan Perkembangan Kualitas Pembiayaan	Bulanan	Laporan terkait kualitas pembiayaan
20	Laporan Daftar Pembiayaan	Bulanan	Laporan pembiayaan berdasarkan produk
21	Laporan Realisasi Pembiayaan KUR iB	Bulanan	Laporan baki debit, kolektibilitas dan lainnya terhadap penyeluran KUR iB
22	Simpanan dalam Jumlah Besar	Bulanan	Laporan Rekening Giro, Tabungan dan Deposito di atas 2 Milyar
23	<i>GAP Report</i>	Bulanan	Laporan tentang perbedaan antara sensitivitas <i>asset</i> dan <i>liability</i> terhadap suku bunga
24	Laporan Rincian Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Bulanan	Laporan rincian rekening DPK UUS
25	Laporan Perhitungan Bagi Hasil	Bulanan	Laporan sebagai informasi bagi hasil untuk nasabah
26	Laporan Penyediaan Dana Dalam Jumlah Besar	Bulanan	Laporan penyediaan dana di atas Rp 1 M kepada nasabah pembiayaan
27	Laporan Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah	Harian	Laporan mengenai GWM UUS
28	Laporan Penyusutan Inventaris	Bulanan	Laporan penyusutan inventaris UUS
29	Laporan Jamaah Haji	Bulanan	Laporan data jamaah haji pendukung penempatan dana dalam rekening Giro iB dan Deposito iB a.n Menteri Agama qq Dirjen PHU qq Calon Jamaah Haji

No	Nama Laporan	Frekuensi	Deskripsi
<b>II Kepatuhan</b>			
1	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Semesteran	Laporan hasil pengawasan DPS terhadap pembiayaan, jasa dan dana pihak ketiga UUS
2	Laporan Denda Pelaporan dari Regulator	Bulanan	Laporan mengenai denda yang dikenakan kepada UUS terkait kewajiban pelaporan
3	Laporan Data Peringatan Dari Regulator dan Instansi Terkait	Bulanan	Laporan mengenai peringatan yang ditujukan kepada UUS
4	Laporan Aktivitas dalam rangka Pengembangan Produk	Bulanan	Laporan aktivitas pengembangan produk-produk UUS
<b>III Manajemen Risiko</b>			
1	<i>Self Assessment</i> Penerapan Manajemen Risiko	Triwulanan	Penilaian internal terhadap penerapan manajemen risiko
<b>IV Good Corporate Governance</b>			
1	<i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG	Tahunan	Penilaian internal terhadap pelaksanaan GCG UUS
2	Laporan Pelaksanaan GCG	Tahunan	Laporan yang menginformasikan kesimpulan penerapan GCG UUS
<b>V Lainnya</b>			
1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Syariah (OC)	Semesteran	Laporan tentang aktivitas pembukaan Layanan Syariah / <i>Office Channeling</i> di Cabang-Capem Bank Induk Konvensional
2	Laporan Aktivitas DPS	Semesteran	Laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah		Laporan tindak lanjut cabang-capem terhadap keluhan nasabah

*Core Banking* ditangani secara khusus oleh UUS Bank DKI. Pelaksanaan *maintenance* dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan Grup Teknologi (GTI) PT. Bank DKI, Telkom Sigma dan Lintas Arta sebagai penyedia jaringan/sistem serta pihak lain yang terkait.

UUS Bank DKI telah melaksanakan *Self Assessment* pelaksanaan GCG tahun 2012 serta telah melakukan tidak lanjut perbaikan pelaksanaan GCG Tahun 2011 sesuai surat Bank Indonesia Nomor 14/763/DPbS tanggal 24 April 2012 perihal Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI. Langkah-langkah perbaikan ditetapkan dalam Notulen Rapat GCG diantaranya dengan menetapkan kewajiban masing-masing Departemen di Grup Syariah terhadap kewajiban GCG, menyampaikan strategi pengembangan UUS sebagaimana terdapat dalam Rencana Bisnis Bank, melakukan penatalaksanaan dokumen-dokumen DPS, dan lain sebagainya.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI untuk tahun 2012 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

## 6. DAFTAR KONSULTAN/PENASEHAT YANG DIGUNAKAN UUS BANK DKI

Selama tahun 2012, UUS Bank DKI tidak menggunakan jasa konsultan.

## 7. INTERNAL FRAUD DALAM UUS BANK DKI

Pengungkapan mengenai *internal fraud* yang memiliki dampak penyimpangan lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan bagian dari pelaksanaan GCG UUS Bank DKI. Selama tahun 2012, tidak terjadi penyimpangan dimaksud dalam UUS Bank DKI.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## 8. PERMASALAHAN HUKUM DALAM UUS BANK DKI

Selama periode tahun laporan 2012, di UUS Bank DKI terdapat permasalahan hukum, dengan rincian sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1	-

## 9. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SERTA PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Di tahun 2012, UUS Bank DKI telah melakukan setoran dana zakat dari pihak luar bank yang bersumber dari nasabah dana pihak ketiga, dan lain sebagainya melalui pemindahbukuan ke rekening Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank DKI yang ada di Cabang Syariah Wahid Hasyim dengan nomor rekening 701 7000 488 sebesar Rp 74.614.678,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Grup Syariah Nomor 2402/GSY/XI/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan dana zakat tersebut, UUS Bank DKI telah mengirimkan surat kepada UPZ Bank DKI Nomor 273/GSY/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang meminta agar UPZ menyampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat UPZ Bank DKI tahun 2012 kepada UUS Bank DKI.

No	Dana Kegiatan Sosial	Penerima Dana	Jumlah
1	Dana yang bersumber dari Zakat Nasabah	Rekening Zakat Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank DKI	<b>Rp 74.614.678,-</b>

Mengenai Pendapatan non halal dan penggunaannya tahun 2012, UUS Bank DKI memiliki dana yang bersumber dari Denda (Ta'zir) atas Keterlambatan Pembayaran Kewajiban Pembiayaan dari salah satu nasabah Pembiayaan Korporasi, yaitu sebesar Rp 117.542.975,-. Adapun dana tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening Dana Infak dan Sedekah nomor 701 090 0003 berdasarkan Surat Grup Syariah Nomor 2375/GSY/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.

## 10. PENGHARGAAN YANG DITERIMA UUS BANK DKI

Selama tahun 2012, UUS Bank DKI telah mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

Penyelenggara	Penghargaan	Kategori
Majalah Investor	Best Syariah 2012	Unit Usaha Syariah Terbaik Kategori Aset di atas 500 Milliar
Majalah Infobank	Sharia Finance Award 2012	Predikat SANGAT BAGUS atas Kinerja Keuangan Tahun 2011

## **KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

### **1. ASPEK-ASPEK PENILAIAN**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan GCG UUS Bank DKI meliputi 5 (lima) aspek yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penghimpunan dana oleh Deposita inti.
- e. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

### **2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR BERDASARKAN *SELF ASSESSMENT***

#### **a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS**

Direktur Pemasaran Bank DKI memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai supervisi UUS Bank DKI sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Direksi (Keputusan Direksi Nomor 316 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010). Direktur Supervisi UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS Bank DKI. Dalam kaitan sebagai Direktur UUS telah dilakukan wawancara dengan Bank Indonesia tanggal 13 Oktober 2011. Berdasarkan Surat Nomor 13/1982/DPbS tanggal 14 Oktober 2011, Bank Indonesia telah menyatakan bahwa Bapak Mulyatno Wibowo dapat menjabat sebagai Direktur UUS Bank DKI. Direktur Supervisi UUS Bank DKI telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah serta telah menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan DPS tahun 2012. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah 1,00.

#### **b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**

UUS Bank DKI telah memiliki Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank DKI yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 317 tahun 2010 yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Dalam hal pelaksanaan tugas, DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal sesuai dengan ketentuan. Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 14 kali selama tahun 2012. Seluruh risalah rapat (bulanan) DPS UUS Bank DKI tahun 2012 diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan oleh karyawan pendukung pelaksana tugas dan tanggungjawab DPS UUS Bank DKI. DPS juga telah mengungkapkan transparansi rangkap jabatan dan remunerasi-fasilitas lainnya. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,56.

**c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.**

Secara umum kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa di UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang secara resmi masuk dalam Laporan Pengawas DPS untuk setiap semester dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia, DSN-MUI dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penyelesaian sengketa, UUS Bank DKI mengutamakan jalan musyawarah. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 2,60.

**d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penghimpunan dana oleh Deposan inti**

Dalam hal penyaluran dana kepada nasabah inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti, UUS Bank DKI telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui :

- i) Pembuatan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan Komersial yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 74 tanggal 21 April 2011 dan BPP Pembiayaan Linkage yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 69 tanggal 25 Mei 2012, ii) Kerjasama Grup Syariah (pengelolaan pembiayaan) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (pengelola risiko kredit/bisnis), iii) Memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti serta memberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah kepada deposan inti sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dan iv) Penatausahaan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan deposan inti kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,83.

**e. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal**

UUS Bank DKI telah melakukan publikasi Laporan Keuangan setiap triwulan kepada masyarakat, *stakeholders* dan manajemen melalui surat kabar yang memiliki peredaran luas. UUS Bank DKI juga telah melaksanakan Self Assessment Pelaksanaan GCG. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2012 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk mendukung transparansi usaha, UUS Bank DKI memiliki SDM yang handal dalam penyediaan informasi internal serta *security system* yang *maintenance* secara berkala. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,75.

### **3. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI**

Dari hasil analisis *self assessment* yang dilakukan terhadap kriteria/indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian sesuai Kertas Kerja *Self Assessment* GCG, diperoleh peringkat per Faktor Penilaian sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1.00	35.00%	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1.56	20.00%	0.31
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2.60	10.00%	0.26
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	1.83	10.00%	0.18
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1.75	25.00%	0.44
<b>Nilai Komposit</b>			<b>100.00%</b>	1.54
Predikat : Sangat Baik/ <b>Baik</b> /Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*)				

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap 5 (lima) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI periode Desember 2012 adalah sebesar **1.54** dengan Predikat Komposit **“Baik”** sebagaimana pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan Bank Indonesia.

Nilai Komposit	Peringkat
NK < 1.5	Sangat Baik
1.5 < NK < 2.5	Baik
2.5 < NK < 3.5	Cukup Baik
3.5 < NK < 4.5	Kurang Baik
4.5 < NK < 5	Tidak Baik

#### 4. PERMASALAHAN, RENCANA TINDAK LANJUT DAN TARGET

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GCG periode Desember 2012, masih terdapat kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu ;

No	Permasalahan	Rencana Tindaklanjuti	Target Waktu
1	DPS belum melakukan review terhadap BPP Pembiayaan Komersial yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 74 tanggal 21 April 2011.	DPS akan melakukan review terhadap BPP tersebut	Desember 2013



## 5. KEKUATAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI

Dewan Komisaris, Direksi (termasuk Direktur Supervisi UUS), Dewan Pengawas Syariah, Manajemen beserta seluruh karyawan UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah antara lain : penatalaksanaan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pengadaan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan prosedur, pengawasan internal, koordinasi yang efektif antar unit kerja, penatalaksanaan dokumen-dokumen GCG, komitmen terhadap pencegahan gratifikasi di semua level jenjang organisasi dan lain sebagainya.

Pelaksanaan GCG di UUS Bank DKI secara konsisten akan terus diperbaiki dan dikembangkan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam jangka panjang UUS Bank DKI dapat terus beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada Prinsip Syariah dan prinsip-prinsip GCG.

Menyetujui,

Jakarta, 22 Maret 2013


**PT. Bank DKI**

Dewan Komisaris

Direksi



**Agoest Soebhektie**  
Komisaris Utama



**Eko Budiwiyo**  
Direktur Utama